

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A 1970 Nr 5

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH No. 1 tahun 1970.

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

**Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang pensiun pegawai dan
pensiun djanda / duda pegawai Daerah
Propinsi Djawa-Tengah.**

Pasal 1.

**Terhadap pegawai Daerah Propinsi Djawa-Tengah berlaku mutatis-
mutandis Undang-undang No.11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan
pensiun djanda / duda pegawai.**

Pasal 2.

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari
pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa-Tengah dan
berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Nopember 1966.**

Semarang, 27 Djanuari 1970.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGAH;
Ketua,**

H. IMAM SOFWAN

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DJAWA-TENGAH,**

MOENADI

Maj. Djen. T.N.I.

Diundangkan pada tanggal 20 September 1970
Sekretaris Daerah,

M.S. DJOENAEDI S.H.

DISAHKAN

Keputusan Menteri Dalam Negeri 15 Djuli 1970 No. Pemda
10 / 16 / 34 - 190.

Direktur Pemerintahan Daerah,

Drs. MACHMUDDIN NOER.

PENJELASAN

1. Umum

Meskipun menurut U.U. Pokok Kepegawaian (U.U. No.18 tahun 1961 L.N. No. 263 tahun 1961) Pegawai daerah telah dinjatakan sebagai Pegawai Negeri, namun pasal 65 (1) dan (2) U.U. No.18 tahun 1965 tidak memungkinkan dinjatakannya peraturan² kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah Pusat setjara otomatis berlaku bagi pegawai Pemerintah Daerah.

Hal ini disebabkan karena antara lain akan bertentangan dengan prinsip otonomi.

2. Pasal demi pasal.

Pasal 1 : Tjukup djelas.

Pasal 2 : mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sama dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (P.G.P.S. 1968).